

**DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM HUMANITER DALAM PERANG  
ASIMETRIS: STUDI ATAS TANTANGAN DAN IMPLIKASI  
NORMATIF DI KONFLIK MODERN**

**M. Pandu Adi Subrata<sup>1</sup>, Anggie Yulianto Putro<sup>2</sup>, Tarsisius Susilo<sup>3</sup>,  
Wahyudi Dwi Santoso<sup>4</sup>, Nurhidayat<sup>5</sup>**  
[pandusierra6424@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:pandusierra6424@gmail.com), [anggie.yulianto@gmail.com<sup>2</sup>](mailto:anggie.yulianto@gmail.com), [muchus70@gmail.com<sup>3</sup>](mailto:muchus70@gmail.com),  
[dwisantosowahyudi@gmail.com<sup>4</sup>](mailto:dwisantosowahyudi@gmail.com), [kolhidayat123@gmail.com<sup>5</sup>](mailto:kolhidayat123@gmail.com)  
**Sekolah Staf Dan Komando TNI**

**Abstrak**

Konflik bersenjata modern telah mengalami transformasi signifikan dari bentuk tradisional menuju dinamika perang asimetris yang melibatkan aktor non-negara, teknologi militer mutakhir, serta intervensi geopolitik. Dalam lanskap konflik seperti ini, Hukum Humaniter Internasional (HHI) menghadapi tantangan serius dalam hal efektivitas implementasi dan penegakannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif dinamika penegakan HHI dalam konteks perang asimetris melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Fokus utama penelitian ini mencakup pelanggaran hukum humaniter yang terus meningkat, dampaknya terhadap krisis kemanusiaan dan migrasi paksa, serta relasinya dengan munculnya radikalisme dan terorisme transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kepatuhan hukum antara negara dan aktor non-negara, lemahnya mekanisme pertanggungjawaban internasional, serta kurangnya koordinasi antarnegara dalam menanggapi pelanggaran, menjadi faktor kunci yang memperburuk kondisi konflik. Temuan ini menekankan perlunya reformulasi pendekatan hukum humaniter agar lebih adaptif terhadap karakter konflik kontemporer serta penegakan norma yang mampu menjamin perlindungan sipil secara efektif dalam kondisi ekstrem.

**Kata Kunci:** Perang Asimetris, Hukum Humaniter Internasional, Aktor Non-Negara, Konflik Modern, Pelanggaran Ham, Respons Internasional.

**PENDAHULUAN**

Konflik bersenjata dalam era kontemporer mengalami transformasi mendasar yang berbeda secara signifikan dari karakter konflik konvensional pada abad ke-20. Jika sebelumnya perang lebih banyak terjadi antar negara dengan kekuatan militer yang relatif setara dan aturan pertarungan yang lebih terstruktur, maka kini konflik semakin didominasi oleh bentuk-bentuk yang tidak simetris—dikenal sebagai perang asimetris [1]. Dalam konteks ini, aktor negara menghadapi lawan dari kalangan non-negara yang tidak memiliki struktur formal militer, tidak mengenakan seragam, serta sering beroperasi di lingkungan sipil. Karakteristik ini menciptakan ketimpangan dalam pendekatan perang dan menyebabkan ambiguitas hukum serta kesulitan dalam penegakan norma yang berlaku. Perang asimetris menimbulkan tantangan tersendiri, baik dari sisi taktik militer maupun kerangka hukum internasional, terutama ketika norma-norma yang ada belum mampu menjawab kebutuhan dan kompleksitas situasi lapangan secara utuh [2].

Perang asimetris kerap melibatkan berbagai bentuk perlawanan bersenjata dari kelompok-kelompok non-negara seperti organisasi teroris, milisi bersenjata, pemberontak, maupun pasukan gerilya yang tidak beroperasi di bawah struktur militer konvensional [3]. Dalam beberapa dekade terakhir, konflik-konflik seperti yang terjadi di Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, dan Ukraina memperlihatkan bagaimana aktor-aktor non-negara memainkan peran dominan dalam menciptakan ketidakstabilan keamanan global. Dalam banyak kasus, kelompok-kelompok ini tidak hanya menolak tunduk pada hukum internasional, tetapi juga mengeksploitasi kelemahan struktur hukum yang ada untuk melancarkan serangan secara

sporadis dan sering kali menysar warga sipil sebagai bagian dari strategi politik mereka. Sementara itu, negara-negara yang menghadapi ancaman dari kelompok tersebut kerap merespons dengan pendekatan keamanan keras, yang juga sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter.

Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang dibangun atas dasar Konvensi Jenewa 1949 dan protokol-protokol tambahannya, sejatinya bertujuan untuk meminimalkan penderitaan manusia dalam konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan terhadap warga sipil, tawanan perang, dan korban luka [4]. HHI juga membatasi metode dan sarana perang melalui prinsip-prinsip utama seperti proporsionalitas, pembedaan (*distinction*), dan kebutuhan militer [5]. Namun demikian, desain normatif HHI secara historis dirancang dengan asumsi bahwa konflik terjadi antara aktor-aktor negara yang terikat oleh kewajiban hukum internasional, memiliki struktur komando yang jelas, dan mampu mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam perang asimetris, di mana satu pihak tidak mengakui kerangka hukum internasional dan sering kali tidak memiliki hierarki formal, implementasi HHI menjadi sangat sulit dan penuh tantangan praktis [6].

Permasalahan semakin kompleks ketika negara-negara yang terlibat dalam konflik asimetris juga melakukan pelanggaran hukum atas nama pertahanan diri atau keamanan nasional. Dalam banyak kasus, kita melihat praktik-praktik seperti serangan drone di luar wilayah yurisdiksi negara, penahanan tanpa proses hukum (*indefinite detention*), penyiksaan dalam interogasi, dan pembunuhan terarah (*targeted killing*) yang dilakukan tanpa akuntabilitas hukum yang jelas [7]. Alasan-alasan seperti ancaman terorisme global atau perlindungan terhadap kedaulatan negara digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sesungguhnya bertentangan dengan norma-norma HHI. Hal ini menciptakan preseden negatif bagi keberlangsungan norma hukum humaniter dan membuka ruang bagi pembiaran pelanggaran hak asasi manusia di berbagai medan konflik [8].

Kehadiran aktor non-negara dalam konflik asimetris juga menciptakan ketidakjelasan status hukum yang berdampak pada perlindungan hukum bagi para korban dan proses penegakan hukum itu sendiri. Dalam situasi di mana kombatan tidak memiliki status hukum yang diakui secara internasional, atau ketika wilayah konflik tidak jelas kedaulatannya, pelaksanaan prinsip-prinsip HHI menjadi tidak efektif [9]. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi rentan, dan akuntabilitas atas pelanggaran hukum sering kali tidak dapat ditegakkan karena tidak adanya yurisdiksi yang memadai atau lemahnya sistem hukum nasional di negara konflik. Bahkan lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pun sering terbentur oleh kendala politis dan ketidakpatuhan negara terhadap mekanisme peradilan internasional [10].

Dalam kerangka akademik, sejumlah studi telah mencoba menganalisis dinamika penegakan HHI dalam konteks konflik asimetris. Namun, sebagian besar dari kajian tersebut masih bersifat deskriptif dan kurang menyentuh aspek normatif secara mendalam, terutama dalam melihat keterbatasan struktur hukum internasional yang berlaku saat ini. Kajian-kajian yang ada juga cenderung fokus pada satu kasus atau aspek pelanggaran semata, tanpa memberikan kerangka konseptual yang menyeluruh tentang bagaimana hukum humaniter dapat diadaptasi atau ditafsirkan ulang dalam menghadapi karakter konflik modern yang semakin kompleks. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang nyata dalam literatur akademik, yaitu perlunya kajian yang memadukan analisis hukum normatif dengan realitas empiris di lapangan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi militer seperti penggunaan *artificial intelligence* dalam sistem senjata, senjata otonom (*autonomous weapons*), dan serangan siber menambah lapisan kompleksitas dalam penegakan HHI. Senjata-senjata tersebut dapat beroperasi dengan

minim intervensi manusia dan sering kali tanpa diskriminasi terhadap sasaran sipil atau militer. Dalam perang asimetris, di mana medan pertempuran sering kali tumpang tindih dengan lingkungan sipil, risiko pelanggaran terhadap prinsip perbedaan dan proporsionalitas menjadi sangat tinggi. Sayangnya, hukum humaniter yang ada belum secara komprehensif mengatur aspek ini, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang membahayakan perlindungan kemanusiaan dalam perang.

Studi ini menjadi krusial karena bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh dinamika dan tantangan dalam penegakan HHI dalam konteks perang asimetris. Penelitian tidak hanya akan membedah secara normatif regulasi hukum internasional yang berlaku, tetapi juga mengkaji secara kritis bagaimana hambatan implementasi muncul dalam berbagai konteks konflik modern. Hal ini mencakup identifikasi terhadap faktor politik, kelembagaan, maupun kelemahan struktural dalam kerangka hukum internasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih utuh dan realistis mengenai kondisi faktual penegakan hukum humaniter di medan konflik.

Penelitian ini juga memiliki nilai strategis dalam mendukung proses perumusan kebijakan internasional maupun nasional. Hasil kajian dapat memberikan dasar normatif dan empiris untuk melakukan revisi terhadap doktrin militer, pelatihan pasukan, serta pengembangan instrumen hukum baru yang lebih responsif terhadap karakter konflik modern. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong komunitas internasional untuk merumuskan ulang pendekatan terhadap aktor non-negara, termasuk dengan membuka ruang partisipasi mereka dalam pengembangan norma hukum internasional, tanpa melegitimasi status mereka secara politik. Ini penting untuk memperkuat efektivitas dan legitimasi hukum humaniter itu sendiri.

Dengan demikian, studi ini bukan sekadar upaya akademik untuk memahami tantangan hukum dalam perang asimetris, melainkan juga merupakan bagian dari kontribusi ilmiah terhadap pembaruan dan revitalisasi norma HHI agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul di era konflik kontemporer. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi dan penuh dengan konflik non-tradisional, penguatan norma hukum yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan multidisipliner, kritis, dan kontekstual terhadap realitas yang berkembang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur yang bersifat deskriptif dan analitis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber sekunder, seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan dari lembaga internasional, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konteks perang asimetris. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum humaniter dalam konflik bersenjata non-konvensional serta menyoroti tantangan dan implikasi normatif yang muncul dalam praktiknya.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus kajian, khususnya pada isu-isu terkait pelanggaran prinsip HHI, perlindungan terhadap warga sipil, dan status kombatan dalam perang asimetris. Penyajian data disusun dalam bentuk tematik untuk menampilkan keterkaitan antara norma hukum dan dinamika di medan konflik. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi

kritis terhadap data yang telah dianalisis guna mengungkap pola ketidaksesuaian, dilema etika, serta ketegangan antara norma hukum dan realitas operasional di lapangan.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan analisis normatif dengan pemahaman empiris yang kuat, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif dan evaluatif. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus hukum humaniter, khususnya dalam merespons kompleksitas penegakan hukum dalam konteks perang asimetris di era konflik modern.

## PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis dinamika penegakan Hukum Humaniter Internasional (IHL) dalam konteks perang asimetris, dengan menyoroti tantangan penerapan normatif serta implikasinya terhadap tata hukum internasional di era konflik modern. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana karakteristik konflik asimetris yang melibatkan aktor non-negara dan penggunaan taktik non-konvensional memengaruhi efektivitas dan legitimasi penegakan prinsip-prinsip dasar HHI, seperti pembedaan, proporsionalitas, dan keharusan militer. Studi ini dilakukan melalui pendekatan literatur dan analisis teoritis berdasarkan pemikiran para ahli di bidang hukum humaniter, hubungan internasional, dan studi konflik, guna memberikan pemahaman mendalam mengenai ketegangan antara norma hukum dan praktik realitas di medan perang kontemporer.

#### A. Perang Asimetris dan Kompleksitas Penerapan Hukum Humaniter

Perang asimetris merupakan bentuk konflik yang mencerminkan ketidakseimbangan struktur, kapabilitas, dan legitimasi antara pihak-pihak yang bertikai, khususnya antara aktor negara dan entitas non-negara seperti kelompok pemberontak, organisasi bersenjata, atau jaringan teroris transnasional. Ketimpangan ini tercermin dari perbedaan dalam kekuatan militer, sistem komando, kemampuan logistik, dan akses terhadap legitimasi hukum internasional [11]. Pihak negara umumnya mengoperasikan angkatan bersenjata resmi dengan struktur hierarkis yang jelas, sedangkan aktor non-negara sering kali bersifat terdesentralisasi dan bergerak secara non-konvensional. Situasi ini mengarah pada model konflik yang sangat dinamis, tidak simetris, dan sulit dikendalikan dalam kerangka hukum yang telah dibakukan oleh komunitas internasional sejak lama. Dalam konteks ini, karakter konflik berubah drastis dari apa yang dahulu menjadi standar perang konvensional, sehingga menimbulkan kesenjangan serius antara norma hukum dengan realitas operasional di lapangan [12].

Konflik asimetris banyak terjadi dalam konteks urban dan wilayah berpenduduk padat, di mana perbedaan antara ruang sipil dan ruang tempur menjadi sangat tipis. Aktor non-negara sering memanfaatkan kawasan sipil—seperti pemukiman, sekolah, dan rumah sakit—sebagai lokasi persembunyian, perencanaan, dan peluncuran serangan, dengan sengaja mengaburkan garis batas antara kombatan dan non-kombatan [13]. Strategi ini bukan hanya taktis, tetapi juga politis, karena dapat mempersulit respons militer dari pihak negara dan menimbulkan dilema etis dan hukum ketika upaya pembalasan berpotensi mengorbankan warga sipil. Taktik seperti ini juga memungkinkan aktor non-negara memanipulasi opini publik global dan mengeksploitasi citra korban sipil untuk delegitimasi kekuatan negara. Dengan demikian, keberadaan aktor non-negara di tengah komunitas sipil secara langsung menghambat efektivitas pelaksanaan norma-norma hukum humaniter internasional [14].

Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai rezim hukum yang mengatur perilaku dalam konflik bersenjata mewajibkan semua pihak untuk mematuhi prinsip-prinsip fundamental [6] seperti:

1. Prinsip Distinction: Sulit diterapkan ketika aktor non-negara beroperasi di antara penduduk sipil.
2. Prinsip Proportionality: Evaluasi kerugian sipil yang “proporsional” menjadi rumit karena metode pertempuran tidak simetris.
3. Prinsip Military Necessity: Terkadang disalahgunakan untuk membenarkan tindakan agresif terhadap target sipil karena kesulitan mengidentifikasi musuh secara jelas.

Prinsip pembedaan, sebagai pilar utama dari HHI, mensyaratkan adanya pemisahan tegas antara sasaran militer yang sah dan populasi sipil yang harus dilindungi. Dalam konteks perang asimetris, prinsip ini sulit diterapkan secara efektif karena banyak kelompok non-negara tidak mengenakan seragam, tidak beroperasi dalam formasi militer konvensional, serta aktif dalam lingkungan sipil. Perilaku semacam itu menyebabkan kebingungan dalam proses identifikasi target, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya serangan salah sasaran atau serangan yang berdampak terhadap non-kombatan, dan ini menciptakan tantangan besar terhadap kepatuhan hukum oleh pihak negara yang secara normatif lebih terikat[15]

Penerapan prinsip proporsionalitas menjadi sangat kompleks dalam situasi di mana serangan bersenjata dilakukan dari wilayah sipil yang padat penduduk. Ketika kelompok bersenjata non-negara menggunakan rumah ibadah, sekolah, atau rumah sakit sebagai pangkalan operasi atau titik peluncuran senjata, maka tindakan balasan dari negara dapat memunculkan korban sipil yang signifikan. Evaluasi atas legalitas serangan dalam konteks ini bergantung pada perhitungan atas kerugian sipil yang “berlebihan” terhadap keuntungan militer yang diharapkan. Namun, penilaian atas "keberlebihan" itu sangat subjektif dan sering kali baru dapat ditentukan secara retrospektif setelah serangan terjadi[16]. Kondisi ini menciptakan ruang interpretasi hukum yang luas dan membuka potensi penyalahgunaan, baik oleh negara maupun oleh kelompok non-negara yang secara strategis mengeksploitasi sensitivitas hukum internasional terhadap korban sipil.

Prinsip keharusan militer, yang memberikan landasan hukum untuk penggunaan kekuatan dalam batas-batas yang diperlukan demi mencapai tujuan militer yang sah, juga menghadapi tekanan besar dalam konflik asimetris. Dalam praktiknya, otoritas militer negara kerap kali harus membuat keputusan dalam waktu singkat, dengan informasi intelijen yang tidak selalu lengkap atau akurat. Ketidakpastian ini berisiko menghasilkan keputusan yang salah dan menyebabkan tindakan militer yang melampaui kebutuhan objektif, sehingga bertentangan dengan prinsip keharusan militer. Selain itu, dalam situasi perang asimetris, tujuan militer seringkali bersifat kompleks, tidak terdefinisi secara sempit, dan sangat dipengaruhi oleh tekanan politik domestik maupun internasional. Hal ini semakin menyulitkan penilaian hukum terhadap apakah suatu tindakan militer benar-benar memenuhi kriteria keharusan secara hukum.

Aktor non-negara yang menjadi pihak dalam konflik asimetris umumnya tidak mengikat diri secara formal pada instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa atau Protokol Tambahannya. Banyak kelompok bersenjata non-negara bahkan menolak legitimasi hukum internasional sama sekali, baik karena alasan ideologis maupun pragmatis. Ketidakikutsertaan ini menyebabkan ketiadaan mekanisme formal untuk menuntut akuntabilitas atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Meskipun ada beberapa upaya untuk menggalang komitmen non-negara terhadap norma-norma kemanusiaan melalui deklarasi unilateral atau kode etik tempur, efektivitasnya tetap terbatas tanpa struktur pengawasan dan sanksi yang mengikat. Kesenjangan ini menimbulkan ketimpangan penegakan hukum antara negara dan non-negara yang sangat merugikan perlindungan sipil dalam praktik.

Negara sebagai entitas yang terikat pada berbagai traktat internasional—baik melalui ratifikasi maupun prinsip *jus cogens*—mempunyai kewajiban hukum yang jelas untuk menghormati dan menegakkan HHI. Kewajiban ini mencakup tidak hanya kepatuhan substantif, tetapi juga tanggung jawab untuk menyelidiki, menghukum, dan mencegah pelanggaran hukum oleh aparatnya. Namun, ketika negara harus menghadapi aktor non-negara yang tidak memiliki standar akuntabilitas serupa, muncul dilema dalam pelaksanaan prinsip keadilan yang setara. Negara akhirnya harus menanggung beban hukum dan politis yang lebih besar, meskipun dalam praktiknya situasi lapangan menguntungkan aktor non-negara yang bebas bergerak tanpa keterikatan hukum [17]. Ketimpangan ini menciptakan tantangan struktural dalam sistem hukum internasional yang berdampak pada ketidakseimbangan normatif.

Zona abu-abu hukum yang muncul dalam konteks konflik asimetris mendorong improvisasi taktis dan normatif dalam operasi militer. Dalam banyak kasus, negara-negara menyesuaikan praktik lapangan dengan realitas yang mereka hadapi, meskipun praktik tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah hukum tertulis. Fenomena ini memunculkan praktik justifikasi *ex post* terhadap serangan militer, atau reinterpretasi prinsip-prinsip HHI untuk mengakomodasi tindakan yang secara *de facto* telah dilakukan. Implikasi dari situasi ini adalah terjadinya erosi terhadap standar hukum yang telah mapan, dan munculnya preseden yang merugikan perkembangan hukum humaniter ke depan.

Kerangka hukum humaniter internasional secara struktural memang belum sepenuhnya responsif terhadap karakter konflik kontemporer yang sarat dengan dinamika asimetris dan keterlibatan aktor non-negara. HHI lahir dalam konteks Perang Dunia dan perang antarnegara yang lebih konvensional, sehingga terdapat keterbatasan dalam menjangkau kompleksitas taktik, strategi, dan konfigurasi konflik modern. Upaya penyesuaian melalui Protokol Tambahan dan interpretasi dinamis oleh pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) masih belum memadai untuk menjawab seluruh persoalan yang muncul di medan tempur asimetris. Kebutuhan akan reformasi normatif menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya konflik yang melibatkan aktor-aktor tidak tradisional.

Penerapan HHI dalam konteks perang asimetris memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga etis dan pragmatis. Nilai-nilai dasar dari hukum humaniter, seperti perlindungan terhadap martabat manusia dan pengurangan penderitaan yang tidak perlu, harus tetap menjadi inti dari setiap upaya adaptasi atau interpretasi ulang norma yang ada. Keberhasilan penegakan hukum dalam konflik asimetris tidak dapat hanya diukur dari kepatuhan tekstual terhadap dokumen hukum, tetapi juga dari efektivitas perlindungan yang diberikan kepada korban konflik, baik sipil maupun kombatan yang tidak lagi ambil bagian. Dalam hal ini, perumusan mekanisme hukum baru, peningkatan kapasitas pengawasan, dan penciptaan ruang dialog antara aktor negara dan non-negara menjadi bagian penting dari solusi yang harus dipertimbangkan secara serius oleh komunitas internasional.

## **B. Asimetri Kepatuhan dan Penegakan Hukum**

Asimetri kepatuhan dalam konflik bersenjata asimetris mencerminkan ketidakseimbangan struktural antara aktor negara dan non-negara dalam hal keterikatan terhadap norma hukum humaniter internasional. Negara sebagai entitas hukum yang sah memiliki kewajiban formal untuk tunduk pada berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, serta pada kewajiban yang timbul dari prinsip-prinsip *jus cogens*. Keikutsertaan negara dalam mekanisme traktat tersebut secara otomatis membawa konsekuensi yuridis jika terjadi pelanggaran, baik melalui tekanan diplomatik, sanksi internasional, maupun yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Aktor non-negara tidak memiliki kapasitas hukum yang sama dan umumnya beroperasi tanpa

keterikatan terhadap aturan-aturan formal. Keadaan ini menciptakan celah yang lebar dalam hal kepatuhan hukum, di mana satu pihak tunduk pada standar hukum yang tinggi, sementara pihak lain bertindak di luar jangkauan sistem internasional yang berlaku.

Penegakan hukum dalam konflik asimetris terganggu oleh tidak seimbangnya struktur komando dan keterbukaan organisasi di antara para pihak yang bertikai. Negara memiliki rantai komando yang hierarkis dan prosedur internal untuk menginvestigasi serta menindak pelanggaran hukum oleh aparat militernya, sedangkan aktor non-negara cenderung beroperasi secara longgar, tersembunyi, dan sering kali tanpa sistem komando yang dapat diverifikasi. Situasi ini menyulitkan pengumpulan bukti, atribusi tanggung jawab, serta pelaksanaan mekanisme akuntabilitas hukum internasional. Kelompok-kelompok bersenjata seperti pemberontak atau organisasi teroris kerap memanfaatkan celah ini untuk menghindari pertanggungjawaban, bahkan menjadikan pelanggaran hukum sebagai bagian dari strategi tempur mereka, seperti penggunaan tameng manusia, serangan terhadap infrastruktur sipil, dan penyanderaan populasi sipil.

Negara menghadapi tantangan ganda karena di satu sisi harus menegakkan kedaulatan dan menjaga keamanan nasional, dan di sisi lain wajib mematuhi norma-norma internasional yang membatasi cara dan metode berperang. Posisi ini semakin tertekan ketika lawan mereka tidak mematuhi aturan yang sama. Tindakan militer yang dilakukan untuk merespons serangan dari aktor non-negara dapat dengan mudah dikritik secara hukum dan moral apabila tidak sepenuhnya memenuhi prinsip pembedaan dan proporsionalitas, bahkan jika serangan awal dilakukan secara brutal oleh pihak non-negara. Ketidakseimbangan ini menyebabkan negara sering kali menjadi subjek pengawasan dan kritik global yang intens, sementara pelaku non-negara tetap berada di luar jangkauan sanksi internasional. Ketimpangan tersebut merusak persepsi keadilan hukum dan memunculkan ketegangan antara legitimasi militer dan kewajiban kemanusiaan [18].

Komunitas internasional telah berusaha membangun komunikasi hukum dengan aktor non-negara melalui pendekatan informal, seperti deklarasi kesukarelaan atau perjanjian khusus berdasarkan Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa[19]. Beberapa organisasi internasional seperti ICRC telah mengembangkan jalur-jalur dialog kemanusiaan dengan kelompok bersenjata non-negara, terutama dalam konteks konflik berkepanjangan. Meskipun upaya ini mencerminkan fleksibilitas normatif dalam merespons realitas konflik modern, efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik dan kapasitas internal kelompok tersebut. Banyak aktor non-negara yang menolak legitimasi hukum internasional karena dianggap sebagai instrumen dominasi negara atau kekuatan Barat, sehingga komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter bersifat sporadis dan tidak dapat diandalkan secara konsisten dalam perlindungan kemanusiaan [20].

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional tidak mencakup seluruh pelaku kekerasan dalam konflik asimetris karena keterbatasan keanggotaan dan akses terhadap wilayah konflik. Banyak negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, atau enggan bekerja sama dalam menyerahkan tersangka kejahatan perang, khususnya ketika mereka bukan pihak negara. Penuntutan terhadap individu dari kelompok bersenjata non-negara hampir tidak pernah terjadi tanpa adanya intervensi militer atau tekanan eksternal yang kuat. Hambatan ini memperlebar jurang antara pelaku negara dan non-negara dalam hal penegakan hukum, menjadikan sistem peradilan internasional lebih efektif untuk menindak aktor negara dibandingkan kelompok-kelompok bersenjata yang menyembunyikan identitas dan lokasi operasional mereka.

Ketidaksetaraan ini tidak hanya melemahkan efektivitas hukum humaniter internasional, tetapi juga memperburuk perlindungan terhadap korban sipil. Ketika satu pihak dalam konflik

merasa bebas bertindak di luar hukum tanpa konsekuensi, maka potensi terjadinya kejahatan meningkat secara drastis. Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok bersenjata memperkuat narasi impunitas dan membahayakan kepercayaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan hukum humaniter. Dalam situasi ekstrem, hal ini bahkan dapat mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah represif yang juga melanggar hukum, dengan dalih kesetaraan perlakuan terhadap pihak lawan yang tidak patuh.

Penerapan standar hukum yang hanya efektif terhadap satu pihak menyebabkan norma-norma hukum internasional kehilangan legitimasi universalnya. Keberpihakan struktural dalam penerapan hukum menciptakan persepsi bahwa hukum internasional lebih merupakan instrumen politik ketimbang sistem keadilan netral. Negara-negara yang merasa dibebani tanggung jawab sepihak cenderung mencari pembenaran untuk menghindari kepatuhan penuh, atau bahkan menarik diri dari mekanisme hukum yang ada. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam konteks konflik yang sedang berlangsung, tetapi juga dalam perumusan kebijakan jangka panjang terkait hukum perang dan partisipasi dalam lembaga internasional.

Model penegakan hukum internasional yang bergantung pada negara sebagai pelaksana utama kini tidak lagi memadai dalam menghadapi aktor-aktor baru yang dominan dalam konflik modern. Sistem hukum yang ada perlu diperluas untuk mengakomodasi pendekatan-pendekatan non-tradisional, termasuk penguatan mekanisme informal, pengawasan berbasis masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk dokumentasi pelanggaran. Penegakan hukum tidak lagi dapat mengandalkan proses pengadilan semata, melainkan harus bertransformasi menjadi sistem perlindungan adaptif yang mampu menjangkau ruang-ruang hukum abu-abu yang ditinggalkan oleh struktur hukum konvensional.

Reformasi terhadap pendekatan hukum humaniter internasional harus memperhatikan akar struktural dari asimetri kepatuhan ini. Penguatan prinsip keadilan substantif dan keadilan prosedural secara bersamaan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan global terhadap norma-norma kemanusiaan. Upaya ini memerlukan konsensus internasional yang kuat, kemauan politik yang inklusif, serta keterlibatan langsung dari para pelaku di lapangan. Hanya dengan mengurangi ketimpangan ini, hukum humaniter dapat kembali berfungsi sebagai pelindung utama bagi korban konflik, tanpa membedakan asal dan status para pihak yang bertikai.

### **C. Implikasi Normatif: Kebutuhan Adaptasi Hukum Humaniter**

Evolusi karakter konflik bersenjata dalam abad ke-21 menunjukkan bahwa arsitektur hukum humaniter internasional yang ada saat ini menghadapi tantangan substansial dalam menjawab kompleksitas medan perang kontemporer. Konflik tidak lagi berlangsung antar negara yang memiliki struktur militer formal, melainkan melibatkan aktor-aktor non-negara dengan bentuk organisasi longgar, teknik perlawanan gerilya, serta modus operandi yang melanggar prinsip dasar hukum humaniter seperti pembedaan dan proporsionalitas. Perubahan ini menimbulkan tekanan normatif terhadap struktur hukum yang dibangun berdasarkan asumsi perang konvensional, karena perangkat hukum yang dirancang dalam konteks Perang Dunia dan konflik antarnegara tidak sepenuhnya relevan untuk menangani kekerasan bersenjata yang bersifat asimetris, tidak beraturan, dan kerap bercampur dengan ancaman transnasional seperti terorisme dan ekstremisme.

Ketegangan antara norma hukum yang bersifat universal dan realitas konflik yang partikular menuntut peninjauan kembali terhadap cakupan, bahasa, serta pendekatan yang digunakan dalam hukum humaniter. Banyak norma dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya memuat frasa-frasa yang bersifat teknis atau terikat pada struktur negara, sehingga tidak menjangkau secara efektif tindakan dan tanggung jawab kelompok non-negara

yang menjadi pelaku dominan dalam konflik kontemporer [21]. Ketiadaan mekanisme hukum yang dapat mengikat dan menuntut pertanggungjawaban aktor-aktor ini menyebabkan hukum humaniter kehilangan fungsi preventif dan represifnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan normatif tentang apakah prinsip-prinsip lama harus direinterpretasi, direvisi, atau bahkan dikembangkan menjadi norma baru yang sesuai dengan tantangan era pasca-Westfalia [22].

Ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan konteks lapangan mengakibatkan terjadinya kesenjangan implementasi yang signifikan. Negara-negara peserta konflik kerap mengalami dilema antara mempertahankan kepatuhan hukum dan menjamin efektivitas operasional militernya, terutama ketika berhadapan dengan lawan yang sama sekali tidak menghormati prinsip-prinsip hukum. Dalam kondisi semacam ini, hukum humaniter justru bisa menjadi alat pembatas yang melemahkan posisi negara, bukan sebagai kerangka kerja yang adil dan imparial. Implikasi normatifnya ialah bahwa keberlangsungan legitimasi hukum bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi secara pragmatis, tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental yang melandasi perlindungan kemanusiaan. Sebuah sistem hukum yang terlalu kaku dalam situasi yang sangat dinamis justru berisiko kehilangan relevansi dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan [23].

Adaptasi hukum bukan berarti mengabaikan prinsip dasar, melainkan menyesuaikan perangkat pelaksanaannya agar mampu menjawab variasi dan kompleksitas konflik masa kini. Proses adaptasi ini dapat diwujudkan melalui dua pendekatan utama, yakni reinterpretasi terhadap norma yang ada, dan penciptaan kerangka normatif baru yang lebih inklusif terhadap berbagai aktor dalam konflik modern [24]. Reinterpretasi dilakukan melalui praktik hukum oleh pengadilan internasional, lembaga PBB, maupun organisasi kemanusiaan, dengan mengedepankan pendekatan kontekstual dan prinsip proporsionalitas yang lebih realistis. Sementara itu, penciptaan norma baru dapat dilakukan melalui instrumen *soft law*, panduan praktik baik, atau protokol tambahan yang merespons celah hukum yang muncul akibat praktik perang asimetris.

Pentingnya penguatan prinsip *customary international humanitarian law* (CIHL) menjadi semakin nyata dalam situasi di mana traktat tidak mencakup semua jenis aktor dan konteks konflik. Norma kebiasaan internasional memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi karena tumbuh dari praktik umum yang diterima sebagai hukum. Dalam konteks konflik asimetris, norma-norma kebiasaan dapat menjadi jembatan antara struktur hukum formal dan realitas lapangan, terutama dalam hal perlindungan warga sipil, perlakuan terhadap tahanan, dan larangan penggunaan metode perang yang tidak manusiawi. Penguatan CIHL juga membuka ruang bagi aktor non-negara untuk mengakui dan menerapkan prinsip-prinsip dasar tanpa harus terikat pada proses ratifikasi formal, yang seringkali tidak tersedia bagi entitas non-negara [25].

Respons normatif terhadap tantangan perang asimetris juga harus mencakup dimensi institusional dan operasional. Lembaga-lembaga seperti ICRC, Dewan HAM PBB, maupun organisasi regional harus memperluas mandatnya untuk menjangkau kelompok-kelompok non-negara dengan pendekatan yang bersifat kemanusiaan dan non-politis. Intervensi hukum yang hanya bersandar pada sistem formal kenegaraan tidak akan cukup untuk mendorong kepatuhan dalam konteks perang modern yang melampaui batas-batas negara. Mekanisme pemantauan berbasis masyarakat, dialog lapangan, dan pelaporan independen dapat menjadi bagian dari sistem adaptif yang mendukung penegakan prinsip hukum humaniter di luar mekanisme litigasi internasional.

Kebutuhan adaptasi hukum juga mencakup dimensi teknologi dan informasi, terutama dalam menghadapi medan perang digital dan penggunaan sistem persenjataan otonom. Konflik asimetris masa kini tidak hanya berlangsung secara fisik, tetapi juga melalui serangan siber, propaganda digital, dan disinformasi yang menargetkan populasi sipil. Perangkat hukum

yang ada belum sepenuhnya mampu merespons fenomena ini, padahal dampaknya terhadap keamanan manusia dan integritas konflik sangat besar. Reformulasi norma hukum humaniter perlu mempertimbangkan ruang-ruang baru ini agar tetap relevan dan mampu melindungi korban dalam bentuk ancaman yang lebih kompleks dari sebelumnya.

Pertimbangan etika dalam proses adaptasi hukum harus menjadi fondasi utama agar modifikasi norma tidak dijadikan dalih untuk mengurangi perlindungan terhadap individu. Prinsip-prinsip universal seperti martabat manusia, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap pihak yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan harus tetap menjadi pusat dari setiap pembaruan normatif. Keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan keteguhan moral akan menjadi ujian utama bagi komunitas internasional dalam merumuskan arah reformasi hukum humaniter. Adaptasi tidak boleh menjadi pintu masuk untuk legalisasi kekerasan, tetapi sebagai upaya memperluas jangkauan perlindungan hukum terhadap bentuk kekerasan baru.

Transparansi dan partisipasi dalam proses adaptasi menjadi syarat mutlak untuk menjaga legitimasi hukum humaniter. Pelibatan organisasi masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan komunitas terdampak konflik dalam perumusan kebijakan hukum akan memperkuat posisi hukum sebagai representasi nilai-nilai universal, bukan instrumen hegemonik dari kekuatan politik tertentu. Dengan membuka ruang dialog inklusif, hukum humaniter dapat berkembang sejalan dengan kebutuhan dunia nyata tanpa kehilangan esensi kemanusiaannya. Reformasi normatif yang bersifat top-down dan eksklusif hanya akan menambah jarak antara hukum dan realitas lapangan, memperlemah efektivitas dan daya ikatnya.

Perubahan lanskap konflik global memaksa hukum humaniter untuk tidak lagi dipahami sebagai dokumen statis, melainkan sebagai kerangka kerja dinamis yang harus terus ditafsirkan dan dikembangkan secara kolektif. Implikasi normatif dari perang asimetris tidak hanya menantang legalitas tindakan perang, tetapi juga menguji kapasitas etika global dalam merespons kekerasan yang berkembang tanpa pola. Adaptasi hukum adalah keniscayaan untuk mempertahankan relevansi hukum humaniter sebagai penjaga peradaban di tengah dunia yang semakin terfragmentasi oleh kekerasan dan kepentingan.

### **Ketegangan antara Realitas Politik dan Ideal Hukum**

Ketegangan antara realitas politik dan ideal hukum dalam konflik asimetris menjadi fenomena yang semakin nyata dalam berbagai medan perang modern. Negara sebagai aktor utama dalam sistem hukum internasional memiliki komitmen formal terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, yang menuntut pembedaan antara kombatan dan warga sipil, serta pembatasan atas cara dan metode peperangan. Namun, dalam menghadapi aktor non-negara yang beroperasi tanpa tunduk pada norma-norma tersebut, negara sering dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga kepatuhan hukum atau menyesuaikan strategi militer demi efektivitas operasional. Keadaan ini menciptakan tekanan internal dalam struktur pengambilan keputusan negara, di mana pejabat militer dan politik harus menyeimbangkan antara kepentingan keamanan nasional dan tanggung jawab hukum internasional [4].

Aktor non-negara dalam konflik asimetris sering kali mengeksploitasi norma-norma hukum untuk tujuan strategis yang bersifat politis maupun taktis. Penyembunyian kombatan di tengah populasi sipil, penggunaan fasilitas sipil sebagai basis operasi, dan manipulasi opini publik melalui narasi pelanggaran hukum menjadi bagian dari strategi yang dirancang untuk membingkai lawan sebagai pelanggar HAM. Dalam skenario ini, Hukum Humaniter bukan hanya dilanggar secara diam-diam, tetapi juga digunakan secara oportunistik untuk memprovokasi respons berlebihan dari negara, yang kemudian dapat dikutuk di forum internasional. Dinamika ini menempatkan negara dalam posisi rentan, di mana tindakan militer yang sah secara strategis dapat dianggap tidak sah secara hukum karena kondisi medan tempur

yang kompleks dan ambigu.

Penggunaan hukum sebagai senjata dalam konflik bersenjata dikenal sebagai “lawfare”, yaitu strategi yang memanfaatkan sistem hukum untuk mencapai tujuan militer atau politik. Strategi ini tidak hanya mengubah sifat hukum dari pelindung menjadi instrumen manipulatif, tetapi juga melemahkan legitimasi hukum itu sendiri ketika digunakan secara selektif dan tidak tulus. Negara yang menjadi korban strategi ini sering kali merasa dipenjara oleh kewajiban hukum, sementara lawannya bertindak bebas dari pembatasan moral dan hukum. Hukum yang seharusnya menjadi penyeimbang kekerasan justru dimanfaatkan untuk menciptakan keuntungan sepihak, yang pada akhirnya mengaburkan batas antara legalitas dan taktik militer [25].

Pelaksanaan Hukum Humaniter dalam konteks ini menuntut resiliensi normatif yang tinggi, yaitu keteguhan terhadap prinsip-prinsip hukum meskipun berada dalam situasi ekstrem dan penuh tekanan. Komitmen pada prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap warga sipil harus tetap menjadi prioritas, terlepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lawan. Ketidapatuhan satu pihak tidak dapat dijadikan pembenaran atas pelanggaran yang sama oleh pihak lain. Kekuatan moral dari Hukum Humaniter terletak pada konsistensi penerapannya, bahkan ketika kondisi politik dan militer menekan untuk melakukan pembalasan setimpal.

Pemerintah dan militer negara memiliki tanggung jawab ganda untuk menjaga kepatuhan hukum, yakni sebagai representasi negara di panggung internasional dan sebagai pelindung legitimasi internal terhadap kebijakan perang. Ketika pelanggaran hukum terjadi, respons hukum yang kredibel dan transparan akan memperkuat posisi negara di hadapan komunitas internasional dan mengurangi ruang manuver lawan dalam mengeksploitasi pelanggaran tersebut. Transparansi dalam investigasi, mekanisme akuntabilitas yang kuat, serta pelatihan hukum kepada aparat militer menjadi langkah penting dalam membangun ketahanan hukum yang tidak mudah terprovokasi oleh tekanan politik atau militer.

Praktik penegakan hukum dalam situasi perang asimetris harus didesain agar mampu merespons kompleksitas medan tempur tanpa mengorbankan prinsip dasar hukum. Protokol operasional militer perlu diperbarui untuk menyesuaikan dengan realitas di lapangan, termasuk dalam penggunaan senjata presisi, identifikasi target, serta evaluasi risiko terhadap warga sipil. Integrasi prinsip hukum ke dalam doktrin militer bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan strategis untuk mencegah delegitimasi kebijakan keamanan nasional. Kepatuhan terhadap hukum harus dilihat sebagai bagian dari daya saing strategis dalam menghadapi tantangan perang asimetris yang sarat dengan tekanan naratif dan opini publik global [13].

Konflik di Palestina, Suriah, dan Yaman menunjukkan bahwa tekanan politik internasional sering kali lebih berat terhadap negara yang secara hukum berkewajiban, sementara aktor non-negara justru mendapatkan simpati atas nama perlawanan. Representasi politik atas konflik sering kali tidak mencerminkan kompleksitas hukum yang sebenarnya. Akibatnya, negara sering menjadi sasaran resolusi, sanksi, atau kecaman internasional, bukan karena pelanggaran yang terbukti, tetapi karena ekspektasi politik terhadap aktor hukum yang dianggap lebih mampu dikontrol. Fenomena ini memperkuat persepsi ketidakadilan dalam penerapan hukum dan memicu resistensi terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter, khususnya di negara-negara berkembang yang menjadi medan konflik.

Strategi hukum yang dibangun oleh aktor non-negara sering kali memanfaatkan narasi korban untuk memperkuat posisi tawar politik. Media global dan organisasi HAM menjadi saluran utama dalam menyebarkan informasi tentang dugaan pelanggaran, meskipun informasi tersebut tidak selalu dapat diverifikasi secara independen. Negara dituntut untuk

merespons dengan hati-hati karena setiap reaksi yang keliru akan memperkuat narasi yang dibangun oleh lawan. Ketegangan antara kecepatan respons politik dan kehati-hatian hukum menjadi tantangan besar dalam menjaga kredibilitas hukum sekaligus efektivitas strategi keamanan nasional.

Kelemahan struktural dalam sistem hukum internasional turut memperparah ketegangan ini. Ketidakseimbangan dalam akses terhadap mekanisme internasional, selektivitas dalam penuntutan pelanggaran, serta politisasi lembaga-lembaga hukum global memperkuat persepsi bahwa hukum bukanlah alat netral, melainkan bagian dari permainan kekuasaan. Negara yang merasa sistem hukum tidak adil akan cenderung menarik diri dari komitmen internasional, atau mengembangkan norma hukum alternatif yang bersifat regional dan partikular. Hal ini menimbulkan risiko fragmentasi hukum yang merusak integritas sistem hukum humaniter global secara keseluruhan.

Kebutuhan akan pembaruan normatif harus diiringi dengan kesadaran bahwa hukum tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari dinamika politik, tetapi harus tetap dijaga agar tidak dikendalikan oleh kepentingan jangka pendek. Perbedaan yang tegas antara fungsi hukum sebagai norma pengatur dan hukum sebagai alat politik perlu ditegaskan kembali melalui dialog internasional yang inklusif dan bebas dari dominasi kekuatan tertentu. Hanya dengan komitmen kolektif untuk menjaga kemurnian nilai-nilai Hukum Humaniter, ketegangan antara realitas politik dan ideal hukum dapat dikelola tanpa mengorbankan perlindungan terhadap korban konflik.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari keseluruhan hasil dan pembahasan mengenai dinamika penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konteks perang asimetris menunjukkan bahwa kompleksitas konflik modern telah membawa tantangan serius bagi keberlakuan dan efektivitas norma-norma hukum yang dibangun dalam kerangka tradisional. Perang asimetris tidak hanya ditandai oleh ketidakseimbangan kekuatan antara aktor negara dan non-negara, tetapi juga oleh beragam strategi yang mengaburkan batas antara kombatan dan sipil, antara ruang sipil dan militer, serta antara tindakan legal dan ilegal. Dalam situasi seperti ini, hukum humaniter diuji dari segi substansi, pelaksanaan, maupun penerimaannya oleh para pelaku konflik.

Penerapan hukum dalam konteks konflik asimetris menghadapi tantangan ganda: di satu sisi terdapat kesenjangan kepatuhan antara aktor negara yang secara formal terikat oleh konvensi internasional, dan aktor non-negara yang beroperasi di luar kerangka perjanjian resmi; di sisi lain, terdapat kesulitan penegakan hukum yang melekat pada keterbatasan yurisdiksi, minimnya akses terhadap aktor pelanggar, serta ketidakseimbangan dalam kapasitas pemantauan. Kondisi ini memperkuat kebutuhan akan adaptasi normatif, baik melalui reinterpretasi hukum yang ada maupun melalui penciptaan instrumen hukum baru yang mampu menjawab dinamika konflik kontemporer tanpa mengabaikan prinsip dasar perlindungan terhadap korban.

Ketegangan antara realitas politik dan ideal hukum muncul sebagai dimensi tambahan yang memperumit implementasi HHI. Negara sering kali dipaksa memilih antara kepatuhan hukum dan efektivitas strategi pertahanan, terlebih ketika berhadapan dengan lawan yang menggunakan hukum secara oportunistik sebagai bagian dari taktik perang. Situasi ini tidak hanya menguji konsistensi hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi normatifnya apabila tidak direspons dengan pendekatan yang bijaksana, adil, dan adaptif. Hukum tidak dapat dibiarkan menjadi alat yang melemahkan aktor yang patuh dan melindungi mereka yang melanggarnya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolektif dari komunitas internasional untuk memperkuat ketahanan hukum melalui pembaruan struktur normatif, peningkatan mekanisme akuntabilitas, serta penguatan kapasitas institusional di tingkat global dan domestik. Kekuatan hukum tidak hanya terletak pada teks normatif, tetapi juga pada konsistensi implementasi, integritas moral, dan kepercayaan publik terhadap keberpihakannya pada kemanusiaan. Masa depan hukum humaniter bergantung pada kemampuannya untuk tetap relevan di tengah perubahan sifat perang dan dinamika kekuasaan yang terus bergerak. Adaptasi bukanlah bentuk kompromi terhadap prinsip, melainkan upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tetap hidup dan efektif dalam melindungi mereka yang paling rentan di tengah kekerasan bersenjata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. D. Syukur, and E. A. Putra, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Partisipasi Tentara Bayaran Dalam Konflik Bersenjata," *Huk. Din. Ekselensia*, vol. 06, no. 2, pp. 50–72, 2024.
- R. Adolph, *STRATEGI MENGHADAPI PERANG ASIMETRIS*. 2019.
- T. Dwicahyono, T. Dwicahyono, A. Octavian, and R. O. Bura, "Maritime Asymmetric Warfare in Archipelagic States; The Indonesian Phenomena," *J. Strateg. Glob. Stud.*, vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.7454/jsgs.v4i2.1045.
- N. Nunung and F. O. P. Rahayu, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Kejahatan Perang Pada Konflik Suriah Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949," *Kult. J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 2, pp. 230–238, 2024.
- I. Anshori et al., "Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Bersenjata antara Hamas dengan Israel," *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 2, pp. 16–24, 2024, [Online]. Available: <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- V. T. Wirottama, J. Setiyono, and P. Susetyorini, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terkait Penggunaan Expanding Bullet Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dengan Palestina," *Diponegoro Law J.*, vol. 9, no. 1, pp. 9–11, 2020.
- T. Sulistia, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional," *Indones. J. Int. Law*, vol. 4, no. 3, 2021, doi: 10.17304/ijil.vol4.3.157.
- R. Asdiarti and A. Burhanuddin, "The Impact of the Taliban's Return to Power on the Stability of Public Security in Afghanistan," *J. Ilmu Sos. Indones.*, vol. 5, no. 1, pp. 45–61, 2024, doi: 10.15408/jisi.v5i1.39525.
- D. Danial, "Hukum Humaniter Internasional," 2017. doi: 10.32678/alqalam.v26i2.1556.
- M. I. Asnawi, "Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa," *Samudra Keadilan*, vol. 12, pp. 111–122, 2019.
- Y. Dm et al., "PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER," vol. 5, no. 1, pp. 781–799, 2024.
- F. Ibrahim and A. Putrijanti, "Penerapan Hukum Humaniter oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998," *Unes Law Rev.*, vol. 6, no. 4, pp. 12645–12653, 2024.
- H. Y. Muhammed, "The Role of External Actors in the Somali Conflict A Post 2000 Study of Kenya and Ethiopia's Involvement In the Conflict of Somalia," pp. 1–60, 2014, [Online]. Available: [https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/17781/Hassen's Thesis latest version.pdf?sequence=2](https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/17781/Hassen's%20Thesis%20latest%20version.pdf?sequence=2)
- Y. Yuliansyah, S. Syukur, and S. Susmihara, "Dinamika Konflik Suriah Pada Masa Pemerintahan Bashar Al-Assad," *J. SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah) J. Relig. Community, Cult. Costume, Hist. Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–17, 2023, doi: 10.37567/sambas.v6i1.1617.
- E. S. Siregar, S. A. Harahap, Bi. A. Anugrah, G. R. Dalimunte, and A. F. Hasibuan, "Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian dan Keamanan Internasional," *Innov. J. Soc.*

- Sci. Res., vol. 4, no. 4, pp. 4925–4939, 2024.
- Asriyana and H. Daryanti, “DINAMIKA KONFLIK YAMAN, DAMPAK DAN RESOLUSINYA,” *Αγαη*, vol. 15, no. 1, pp. 37–48, 2024.
- Z. A. Bade, “Understanding Somali Conflict: Causes, Consequences and Strategies for Peace-Building,” *Dev. Ctry. Stud.*, no. July, 2021, doi: 10.7176/dcs/11-3-05.
- A. M. Fahham, “Mengkaji Konflik Suriah,” *Aspirasi*, vol. 5, no. 1, pp. 85–92, 2014.
- A. Martin and M. W. Saputro, “FAKTOR PENDORONG KONFLIK KELOMPOK TALIBAN DALAM PENGAMBILALIHAN PEMERINTAHAN AFGHANISTAN,” vol. 21, no. 2, pp. 145–160, 2024.
- E. A. Nasrulloh, “KOMPARASI PEMIKIRAN ISIS DAN AL-QAEDA MENGGUNAKAN PERSPEKTIF FRAMING DALAM GERAKAN SOSIAL: (1998-2014),” 2024.
- N. Pratiwi, “Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Palestina,” *J. Huk. Indones.*, vol. 3, no. 2, pp. 58–66, 2024, doi: 10.58344/jhi.v3i2.721.
- D. T. Rachmawati, F. G. C. Timur, and P. Widodo, “Resource Conflict in Indonesia in a Global Security Perspective: Asymmetric Warfare Study,” *Formosa J. Sci. Technol.*, vol. 3, no. 5, pp. 987–1000, 2024, doi: 10.55927/fjst.v3i5.9627.
- A. D. Sekartaji, F. Firdaus, I. Istiqomah, and I. Susilowati, “Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Kejahatan Perang Pada Konflik Suriah,” *J. Leg. Res.*, vol. 3, no. 3, pp. 717–734, 2021, doi: 10.15408/jlr.v3i4.22814.
- A. Herlambang, “Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah,” *Transborder*, vol. 1, no. 2, pp. 82–93, 2018.
- M. A. Najib, S. Sulfikar, U. Bahruddin, and L. Amrullah, “Movement Strategies of Radical Groups in the Middle East: a Comparative Study Between Isis and Al-Qaeda,” *J. C.*, vol. 16, no. 2, p. 189, 2023, doi: 10.20961/cmcs.16.2.69357.